

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin, yakni sebagai berikut:

1. Menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 1961) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 seorang perwakilan diplomatik diberikan Hak Kekebalan dan Keistimewaan, hal ini dibenarkan oleh hukum internasional dan sudah menjadi Hukum kebiasaan Internasional sejak berabad-abad yang lalu, serta diatur dalam Hak kekebalan yang melekat pada seorang pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah, kekebalan pribadi, kekebalan terhadap yurisdiksi pidana, perdata, dan administrasi negara penerima, dan keistimewaan (*privileges*) berupa pembebasan dari pajak, iuran, bea cukai negara penerima (*sending state*), pembebasan dari pemeriksaan barang, terdapat juga pembebasan dari jaminan sosial, pelayanan sosial, dan wajib militer.
2. Hak Kekebalan Yurisdiksi terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 dalam hal ini seringkali melepaskan pejabat diplomatik yang melakukan tindak pidana di negara penerima bebas dari sanksi hukum yang seharusnya diterima dan sulit untuk diadili, sehingga dalam hal ini sebagai negara pengirim sudah seharusnya juga turut bertanggung jawab atas tindakan pejabat diplomatiknya tersebut dalam hal ini untuk saling menjaga hubungan baik antar negara. Apabila pelanggaran yang dilakukan perwakilan diplomatik dianggap telah merugikan maka negara

penerima dapat meminta pertanggung jawaban kepada negarapengirim berupa permohonan maaf secara resmi guna menjamin tidak dilakukannya kembali perbuatan itu. Perbuatan pejabat yang bersangkutan itu dapat menimbulkan kerugian materil maka Negara penerima memiliki hak untuk meminta ganti kerugian materil pada Negara pengirim.

3. Apabila pada suatu saat nanti ditemukan diplomat atau pejabat diplomatik yang berkebangsaan Indonesia dan kemudian berstatus sebagai pegawai negeri sipil terbukti telah menyalahgunaan wewenang yang telah diamanahkan kepadanya, maka ia tetap akan mendapatkan sanksi dan hukuman berupa disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penjatuhan sanksi disiplin PNS tersebut baru bisa dijatuhkan apabila pejabat diplomatik yang bersalah tersebut telah kembali ke tanah air. Dengan demikian, prosedural penjatuhan sanksi disiplin PNS tidak melangkahi aturan khusus bagi para pejabat diplomatik yang telah diatur secara terpisah oleh Undang-Undang nomor 1 Tahun 1982.

## **B. Saran**

1. Negara pengirim dan penerima harus menghormati, memahami, dan mematuhi konvensi tersebut. Seorang pejabat diplomatik harus professional atau patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982, sehingga maksud dan tujuan hubungan diplomatik bisa terpenuhi yaitu masing-masing kepentingan nasional dan kepentingan internasional secara bersama.
2. Negara pengirim dan penerima sudah perlu membentuk kerjasama diplomatik untuk mencegah dan menindak pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan tugas dan kewenangannya berdasarkan itikad

baik dan prinsip timbal balik untuk tetap menjaga hubungan antar negara.

3. Indonesia sebagai negara pengirim harus tetap secara tegas menjalankan peraturan perundang-undangan terhadap para pejabat diplomatik, meskipun secara universal pengaturan mengenai aktivitasnya telah disetujui sebagai traktat yang harus dipenuhi oleh semua negara anggota.

